

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang besar dan memiliki jumlah penduduk yang cukup besar pula. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki perencanaan pembangunan di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Di Indonesia terdapat beberapa perencanaan pembangunan, meliputi perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka panjang. Negara membutuhkan sumber dana untuk merealisasikan pembangunan. Salah satu pendapatan terbesar negara Indonesia berasal dari pajak yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Sumber pajak di Indonesia berasal dari wajib pajak orang pribadi maupun badan. Pajak dapat diartikan sebagai kontribusi wajib pajak pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Agar pendapatan dari sektor pajak terus meningkat pemerintah akan terus berusaha memperluas tax base, dan tax ratio.

Tabel 1.1
Tax ratio Indonesia tahun 2019-2023

| Tax ratio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|-------|
| Tax ratio perpajakan terhadap PDB (%) | 9,76 | 8,33 | 9,11 | 10,4 | 10,21 |

Sumber : www.cnbcindonesia.co.id

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi penerimaan pajak dalam 5 tahun terakhir. Target *tax ratio* 2024 yang ditetapkan sebesar 9,91% -10,81% dari PDB. Target ini naik sedikit dari *outlook tax ratio* tahun 2023 dan kurang lebihnya sama dengan *tax ratio* 2022. Apabila dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, tax ratio Indonesia mulai membaik meskipun masih stagnan. Hal ini dapat dilihat dari fluktuasi penerimaan pajak,

namun tidak sesuai dengan kepentingan wajib pajak badan atau perusahaan dimana perusahaan berusaha untuk meminimalisir beban pajaknya untuk memperoleh keuntungan yang besar. Oleh karena itu, kepentingan yang tidak sejalan antara pemerintah dan wajib pajak badan dapat menimbulkan tindakan agresivitas pajak. Agresivitas pajak sangat mudah dilakukan di Indonesia dikarenakan sistem pajak di Indonesia menganut sistem *self assessment*. Menurut sistem ini, besaran pajak ditetapkan oleh wajib pajak karena kegiatan proses menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang dilakukan oleh wajib pajak. Dengan demikian, penting akan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak untuk meminimalisir adanya resiko ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak. Di dalam perusahaan agresivitas pajak merupakan hal yang sangat serius hal ini dapat dilihat dengan rendahnya *tax ratio* di negara Indonesia (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210525132736-532-646698/pengusaha-khawatir-tarif-pph-naik-picu-penghindaran-pajak>).

Agresivitas pajak dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan perusahaan yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban membayar pajak, baik itu secara legal maupun ilegal. Agresivitas pajak bisa diidentifikasi sebagai tindakan-tindakan yang digunakan oleh perusahaan maupun individu, baik itu yang sesuai dengan hukum maupun tidak sesuai dengan hukum yang dilakukan untuk menurunkan laba kena pajak. Adapun cara yang digunakan pemerintah untuk menanggapi kasus agresivitas pajak itu sendiri yaitu pemerintah meningkatkan kapasitas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan, reformasi peraturan pajak, meningkatkan transparansi terkait pemilik manfaat untuk melihat siapa pihak sebenarnya yang memiliki

aset atau entitas tertentu, dan pemerintah juga memberikan sanksi berat serta penegakan hukum bagi individu ataupun perusahaan yang terbukti melakukan agresivitas pajak.

Menurut (Rohmansyah et al., 2021) Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang direncanakan melalui tindakan perencanaan pajak baik menggunakan cara legal (*tax avoidance*) maupun dengan cara ilegal (*tax evasion*). Pada praktiknya, agresivitas pajak memanfaatkan kelemahan hukum perpajakan dengan tidak melanggar hukum pajak itu sendiri. Kegiatan agresivitas pajak tidak sedikit dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang ingin memperoleh keuntungan yang besar untuk perusahaannya, seperti pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman. Oleh karena itu, banyak tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perusahaan terkait untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkan, salah satunya dengan melakukan agresivitas pajak.

Tindakan agresivitas pajak adalah suatu tindakan yang memiliki tujuan agar dapat merekayasa laba kena pajak perusahaan dalam perencanaan pajak (Utomo & Fitria, 2020). Agresivitas pajak dilakukan oleh perusahaan karena percaya bahwa pembayaran pajak secara negatif dapat mengurangi posisi keuangannya, kinerja keuangan, likuiditas, hasil operasional serta arus kas perusahaan (Setyastri et al., 2021). Perusahaan akan melakukan agresif pajak untuk mengurangi tingkat pajak efektif karena perusahaan menganggap beban pajak sebagai biaya tambahan yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan.

Menurut laporan *Tax Justice Network*, Indonesia diperkirakan akan menghadapi kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun (kurs rupiah senilai Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat) akibat agresivitas pajak. Pada tajuk berjudul

The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19 yang dilaporkan *Tax Justice News* bahwa pada total sebesar Rp 68,7 triliun, kerugian tersebut disebabkan oleh wajib pajak badan yang melakukan agresivitas pajak di Indonesia. Jumlah kerugian yang disebabkan mencapai US\$ 4,78 miliar atau setara Rp 67,6 triliun. Sedangkan sisanya, berasal dari wajib pajak orang pribadi dengan jumlah mencapai US\$ 78,83 juta atau setara Rp 1,1 triliun. Kementerian Keuangan menentukan dengan tegas target penerimaan pajak tahun 2020 capai Rp 1.198,82 triliun. Dengan demikian, estimasi penghindaran pajak tersebut setara dengan 5,7 persen dari target akhir 2020. Pada nilai penghindaran pajak tersebut diperkirakan setara dengan 5,16 persen apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak 2019 dengan jumlah Rp 1.332 triliun (<https://www.pajakku.com/read/5fbf28b52ef363407e21ea80/-Dampak-Penghindaran-Pajak-Indonesia-Diperkirakan-Rugi-Rp-687-Triliun>).

Pada tahun 2019 terjadi kasus agresivitas pajak yang dilakukan oleh PT Bentoel Internasional Investama (British American Tobacco). Lembaga Tax Justice Network melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan agresivitas pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara bisa menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun atau sekitar Rp 199 miliar (asumsi kurs Rp 14.200/US\$, akibat dari pembayaran bunga pinjaman. Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia dengan dua cara. Pertama, melalui pinjaman intra perusahaan, Bentoel banyak mengambil pinjaman antara tahun 2013 hingga 2015 dari perusahaan di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin. Fasilitas pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp 5,3 triliun atau setara US\$ 434 juta

pada Agustus 2013 dan Rp 6,7 triliun atau setara US\$ 549 juta pada 2015. Kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan. Bentoel melakukan pembayaran untuk royalti, ongkos dan biaya IT dengan total US\$ 19,7 juta per tahun. Biaya tersebut digunakan untuk membayar royalti ke BAT Holdings Ltd untuk penggunaan merek Dunhill dan Lucky Strike sebesar US\$ 10,1 juta, membayar ongkos teknis dan konsultasi kepada BAT Investment Ltd sebesar US\$ 5,3 juta, dan membayar biaya IT British American Shared Services (GSD) limited sebesar US\$ 4,3 juta (<https://palu.tribunnews.com/2019/05/08/tax-justice-sebut-bentoel-rugikan-negara-hingga-14-juta-dollar-lewat-penghindaran-pajak?page=2>).

Kasus selanjutnya dialami oleh PT Adaro Energy Tbk yang merupakan salah satu perusahaan pertambangan batu bara terbesar Indonesia. PT Adaro Energy Tbk telah melakukan agresivitas pajak dengan melakukan pengalihan keuntungan perusahaannya yang berada di Indonesia ke anak usahanya di Singapura untuk menghindari pajak di Indonesia. Pengalihan keuntungan tersebut dikarenakan tarif pajak di Singapura lebih rendah dari tarif pajak di Indonesia. Melalui Laporan *Global Witness: Jaringan Perusahaan Luar Negeri Adaro*, mengungkapkan bahwa sejak 2009 sampai 2017, Adaro melalui salah satu anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services International telah mengatur sedemikian rupa agar bisa membayar pajak 125 juta dolar lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Adaro telah mengurangi pembayaran pajaknya untuk pemerintah Indonesia sebesar hampir 14 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 212 miliar rupiah per tahunnya. Tahun 2008, Adaro diminta Dirjen Pajak membayar kekurangan pajak karena penjualan batubara ke Coaltrade

dengan harga lebih rendah. Coaltrade menjual ke pihak ketiga dan mencatat keuntungan dengan pajak lebih rendah di Singapura. Pemerintah Indonesia melalui Dirjen Pajak meminta Adaro membayar tambahan pajak 33 juta dolar AS untuk menyelesaikan sengketa dengan otoritas pajak Indonesia terkait bisnis mereka dengan Coaltrade (<https://www.globalwitness.org/en/press-releases/adaro-terindikasi-pindahkan-ratusan-juta-dolar-ke-jaringan-perusahaan-luar-negeri-untuk-menekan-pajak/>).

Berdasarkan fenomena diatas dapat dilihat bahwa tidak tercapainya target penerimaan perpajakan salah satunya karena tindakan agresivitas pajak. Penerimaan pajak sangat berfluktuasi, meskipun agresivitas pajak secara literal tidak melanggar hukum, semua pihak sepakat bahwa yang namanya penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Tindakan agresivitas pajak ini memperbesar potensi kerugian negara karena kurangnya jumlah pajak yang masuk ke kas negara dari yang seharusnya sehingga penerimaan negara berkurang.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan adalah likuiditas. Likuiditas dapat diartikan sebagai suatu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya tepat pada waktunya yang dibayar dengan menggunakan harta lancar perusahaan. Sebuah perusahaan akan memiliki suatu tingkat likuiditas yang semakin besar jika jumlah aktiva-aktiva lancarnya jauh lebih besar daripada jumlah hutang-hutang lancarnya yang harus segera dipenuhi. Selain itu, likuiditas juga didefinisikan sebagai suatu kemampuan atau kekuatan dari sebuah perusahaan yang digunakan untuk membayar kewajiban utang dan jangka pendeknya. Contoh dari hutang jangka

pendek ini adalah pajak, utang usaha, dividen, dan yang lainnya. Dengan demikian, likuiditas merupakan kemampuan individu ataupun perusahaan untuk melunasi utang dengan harta lancarnya.

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan yang dapat menunjukkan kemampuan suatu entitas bisnis dalam menyelesaikan utang jangka pendeknya yang jatuh dalam waktu dekat dan kemampuan perusahaan untuk menghadapi kondisi tertentu yang membutuhkan dana (Cahyadi et al., 2020). Sebuah perusahaan dikatakan liquid jika mempunyai harta lancar yang lebih besar dibandingkan dengan utang lancarnya. Semakin tinggi rasio likuiditas maka akan semakin baik bagi perusahaan. Perusahaan yang mempunyai rasio likuiditas yang rendah cenderung kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sehingga mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi, maka perusahaan tersebut akan membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, jika tingkat likuiditas perusahaan rendah maka perusahaan akan tidak patuh terhadap pajak demi mempertahankan arus kas perusahaan daripada harus membayar pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu (Muliasari & Hidayat, 2020) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas yang menggunakan quick ratio tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, lalu *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak dan untuk komisaris independen juga berpengaruh terhadap agresivitas pajak, *leverage* dan komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan secara simultan. Tidak sejalan dengan penelitian

diatas penelitian (Apriliana, 2022) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diantara variabel likuiditas, profitabilitas, dan leverage yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak adalah variabel likuiditas.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan yaitu profitabilitas. Profitabilitas dapat diartikan sebagai rasio yang digunakan untuk membandingkan kemampuan perusahaan dalam menyisihkan laba dari pendapatan. Profitabilitas juga diidentifikasi dengan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau keuntungan yang juga dikenal dengan (ROA) dalam periode tertentu, dimana perusahaan yang memiliki kemampuan menghasilkan laba yang baik dapat menunjukkan kinerja perusahaan yang baik. Tujuan dari profitabilitas ini adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dan memutar aset. Laba dijadikan indikator oleh stakeholder untuk menilai sejauh mana kinerja manajemen mengelola perusahaan.

Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi dapat menarik investor untuk menanamkan modal karena manajemen perusahaan dianggap berhasil dalam menjalankan operasional perusahaan (JayantoPurba & Kuncahyo, 2020). Tetapi, ketika tingkat profitabilitas perusahaan rendah maka investor cenderung tidak tertarik untuk menanamkan modalnya. Perusahaan dengan laba yang tinggi berdampak pada beban pajak terutang yang juga tinggi, sehingga membuat perusahaan seringkali memanfaatkan adanya insentif tarif pajak sebagai upaya tindakan agresivitas pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu (Anggraeni et al., 2023) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan *leverage* dan profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Tetapi partial *leverage* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap

agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian (ARTHA et al., 2024) Hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Sebaliknya profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap faktor agresivitas pajak.

Leverage menjadi faktor ketiga selanjutnya yang dianggap mempengaruhi agresivitas pajak. *Leverage* diartikan sebagai kemampuan modal perusahaan untuk menjalankan usahanya yang berasal dari hutang. Semakin tinggi hutang perusahaan maka semakin tinggi biaya bunga yang harus dibayar oleh perusahaan, sehingga memakan laba sebelum pajak dan dengan demikian menurunkan beban pajak perusahaan. Ada beberapa ukuran yang digunakan untuk *leverage* salah satunya yaitu Debt to Equity Ratio (DER). DER adalah proksi yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. *Leverage* sangat erat kaitannya dengan pengurangan beban pajak melalui bunga hutang, sehingga *leverage* seringkali digunakan sebagai indikator agresivitas pajak.

Leverage merupakan penggunaan hutang untuk mendanai operasional perusahaan (Leonardo et al., 2023). Teknik ini dapat digunakan perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak. *Leverage* terjadi ketika perusahaan membiayai aset dengan dana pinjaman. Perusahaan yang memiliki rasio *leverage* yang tinggi menggambarkan kemampuan perusahaan yang bergantung pada hutang untuk memenuhi aktiva. Tingkat hutang yang tinggi akan menimbulkan beban bunga yang dapat mengurangi beban pajak sehingga perusahaan kemungkinan akan memiliki peluang untuk melakukan agresivitas pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu (Prasetya & Hariyono, 2023) Hasil penelitian ini menunjukkan profitabilitas dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak dan

kepemilikan institusional mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak dan kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak. Tidak sejalan dengan penelitian terdahulu diatas, penelitian (Khoirunnissa et al., 2024) Hasil penelitian menunjukkan *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, dan *capital intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Selanjutnya faktor keempat yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai gambaran besar atau kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dibagi menjadi tiga bagian yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah dan perusahaan kecil. Dimana ukuran perusahaan diukur dengan total aset atau besar aset perusahaan tersebut dihitung dengan logaritma dari total aktiva. Ukuran perusahaan juga dijadikan sebagai patokan bagi calon investor dalam memutuskan untuk menanamkan modalnya. Karena kebanyakan investor akan lebih tertarik untuk melakukan investasi pada perusahaan dengan skala besar. Semakin besar aset yang dimiliki, produktifitas perusahaan semakin meningkat pula. Dengan begitu, perusahaan akan menghasilkan laba yang semakin besar dan ini dapat mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayarkan.

Ukuran perusahaan merupakan tolak ukur dalam mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil dengan berbagai cara seperti dengan aset yang dimiliki (Ramdani & Yulianto, 2023). Semakin besar skala yang ada dalam perusahaan maka aktivitas yang terjadi akan semakin banyak dan laba yang diperoleh perusahaan juga tinggi. Perusahaan dengan ukuran yang besar dan saham yang beredar luas dapat menghasilkan laba yang tinggi karena jumlah aset

yang besar. Besar atau kecilnya perusahaan akan mempengaruhi pembayaran pajak karena ukuran perusahaan menunjukkan pendapatan yang diterima oleh perusahaan tersebut. Oleh karena itu, semakin besar perusahaan transaksi yang terjadi juga akan semakin banyak sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah agar dapat melakukan tindakan agresivitas pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan (Utomo & Fitria, 2020) Hasil penelitian ini menunjukkan secara simultan intensitas modal, profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Secara parsial, intensitas modal dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian (Ramdhania & Kinasih, 2021) Hasil penelitian menunjukkan *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan likuiditas, intensitas modal, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini membuktikan ukuran perusahaan terbukti memperlemah hubungan antara *leverage* terhadap agresivitas pajak, sedangkan ukuran perusahaan tidak terbukti sebagai variabel moderasi *leverage* dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan dengan melakukan penelitian mengenai bagaimana **Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Dan *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Subsektor**

Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2019-2023.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya tingkat profitabilitas perusahaan sehingga investor tidak mau menanamkan modalnya.
2. Masih banyaknya kegiatan agresivitas pajak menimbulkan kerugian pada negara sehingga pajak yang diterima negara berkurang.
3. Beberapa perusahaan ingin keuntungan yang besar tetapi tidak ingin membayar pajak yang besar sehingga meminimalkan pajaknya dengan memanipulasi laba perusahaan.
4. Adanya kewajiban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan multinasional sehingga menyebabkan perusahaan tersebut melakukan perencanaan pajak yang agresif agar keuntungan perusahaan tidak berkurang banyak.
5. Besarnya pengaruh utang terhadap pengelolaan aset akan menimbulkan kecurangan dalam agresivitas pajak.
6. Masih banyaknya kurang kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak sehingga dapat menimbulkan penurunan pendapatan negara.
7. Masih rendahnya tingkat likuiditas pada perusahaan dapat mengakibatkan perusahaan tersebut untuk melakukan tindakan agresivitas pajak sebagai upaya

untuk menurunkan kewajiban pajak yang dibayarkan dan mempertahankan arus kas perusahaan.

8. Adanya keinginan manajemen perusahaan untuk menekan nilai beban pajak sekecil mungkin dalam pembayaran pajak sehingga membuat manajemen perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan cara meminimalkan beban pajak yang dibayarkan.
9. Adanya ketidakpatuhan wajib pajak dalam menyetor pajak sehingga menimbulkan adanya praktik agresivitas pajak.
10. Perusahaan yang mempunyai jumlah utang yang banyak berpengaruh untuk perpajakan, yang kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan luasnya ruang lingkup penelitian, agar tercapai sasaran dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan maka di dalam penulisan ini, penulis berfokus pada permasalahan likuiditas (X1), profitabilitas (X2), *leverage* (X3), ukuran perusahaan (Z), dan agresivitas pajak (Y) pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2019-2023.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2019-2023?
2. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2019-2023?
3. Apakah terdapat pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2019-2023?
4. Apakah terdapat pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2019-2023?
5. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2019-2023?
6. Apakah terdapat pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2019-2023?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2019-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2019-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2019-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2019-2023.
5. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2019-2023.
6. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2019-2023.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian tersebut, maka dapat diperoleh manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan dapat dijadikan masukan mengenai pentingnya mengetahui apa itu agresivitas pajak agar perusahaan dapat melakukan kegiatan pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan saran bagi perusahaan untuk dasar pengambilan keputusan perusahaan untuk periode berikutnya.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan materi pengajaran, memberikan suatu karya seni yang baru yang dapat mendukung dalam pengetahuan akuntansi, dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan kepastakaan bagi mahasiswa serta merupakan perwujudan dari pengalaman Tri Dharma Perguruan Tinggi.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam ilmu pengetahuan dan informasi, serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut dimasa yang akan datang.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian, dapat dijadikan sumber referensi dan informasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai pengaruh likuiditas, profitabilitas dan *leverage* melalui agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi dimasa yang akan datang. Selain itu, diharapkan agar dapat dikembangkan secara lebih luas dan terperinci dalam

penyusunan serta menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti maupun calon peneliti selanjutnya.